BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK NOVASI PADA KREDIT BARANG DI KELURAHAN KEDUNG COWEK, KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA

Pada pembahasan dalam Bab III, tentang praktek pelaksanaan pengalihan hutang pada transaksi kredit barang, maka dalam Bab VI ini penulis mencoba menganalisis sejauhmana praktek novasi pada kredit barang yang ada di masyarakat Kelurahan Kedung Cowek, dalam hubungannya dengan pengalihan / penanggungan utang yang terdapat dalam hukum islam.

Untuk mengkaji pelaksanaan praktek penanggungan utang *(novasi)* pada kredit barang diatas maka akan dianalisa melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

A. Analisis Cara Menghubungi Debitur

Cara menghubungi debitur dilakukan untuk mempermudah proses peralihan beban tanggungan. Karena pembayaran debitur telah memasuki masa jatuh tempo, sehingga debitur bisa mengajukan pihak penjamin untuk melunasi / membayar sisa angsuran. Hal ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, karena debitur sudah menyetujui bahwa dia (debitur) akan membayar angsuran setelah barang yang diinginkan sudah berada ditangan.

Jika debitur menjamin akan menghadirkan penjamin, debitur wajib menghadirkannya. Jika ternyata ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjamin masih hidup atau penjamin itu sendiri berhalangan hadir, maka penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.[1] Perihal penjaminan ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam surat Ali Imran ayat 37 yang berbunyi :

زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا

Artinya : *"Dan Dia (Allah) menjadikan zakaria kafālahnya atau sebagai penjaminnya (Maryam)."*[2]

Disamping itu terdapat juga hadits Rasulullah SAW., dalam bab hiwālah :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى غَنِيٍّ فَلْيَسْتَحِلْ

Artinya : *"Penundaan orang kaya (untuk melunasi utangnya) adalah suatu kezaliman, apabila piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang kaya maka hendaknya ia terima."*[3]

Dalam *hadits* lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ

Artinya : *"Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar."*[4]

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, h. 179.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.
[3] Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, Shahih Boukhari Vol. III, h. 354.
[4] Abi Daud Sulaiman bin Asy'as as-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud Juz II*, Hadits no. 3565, h. 503.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasar pada ketentuan diatas, praktek novasi pada kredit barang dapat dikatakan memenuhi rukun dan syarat *hawālah.* Karena antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian berada pada tempat dan waktu yang sama sesuai dengan kesepakatan. Maksud rukun dan syaratnya pun sesuai dan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait, antara lain : kreditur, debitur dan pihak penjamin yaitu dalam hal pengalihan beban tanggungan pada kredit barang.

Dengan demikian, pihak-pihak yang melakukan pengalihan beban tanggungan utang *(novasi)* sudah memenuhi syarat yakni baligh, berakal dan berhak penuh melakukan tindakan hukum. Cara kreditur menghubungi debitur tidak terdapat adanya penyimpangan dan unsur paksaan dalam hukum Islam. Karena Islam menyerahkan persoalan mu'amalah ini sepenuhnya kepada pemeluknya, bermu'amalah dengan cara menghubungi pembeli tersebut diperbolehkan, selama tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan oleh syara'.

B. Analisis Cara Menetapkan Harga Barang

Yang dimaksud cara menetapkan harga barang yang disepakati disini adalah penetapan harga pembayaran yang di mampui oleh pihak penjamin untuk membayar sisa angsuran. Hal ini dilakukan agar tidak membebani si penjamin, artinya angsuran itu disesuaikan dengan penghasilan yang didapatkan dalam kesehariannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya perjanjian dianggap sah dan berakibat hukum apabila dinyatakan dengan kata sepakat dari pihak yang mengadakan perjanjian. Maksud kata sepakat di sini yaitu para pihak sama-sama berkehendak untuk saling mengikatkan diri atas apa yang diperjanjikan, dengan kata lain apa yang dikehendaki pihak yang satu harus disetujui oleh pihak yang lain. Dalam menyatakan kehendak masing-masing pihak diberi kebebasan dan tidak ada keterkaitan selama tidak ada *nash* yang secara jelas melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah :

اَلْأَصْلُ فِى الْأَشْيَآءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya : "*Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya.*"[5]

Penetapan harga disini adalah dengan pemasangan nilai tertentu untuk pembayaran angsuran yang akan digunakan secara wajar, artinya kreditur tidak berlaku zalim dan menjerumuskan pihak penjamin. Hal ini terjadi karena sudah menjadi adat kebiasaan dalam praktek penanggungan utang (novasi) pada kredit barang di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Dalam pernyataan kehendak untuk melakukan suatu penanggungan terhadap utang seseorang para ulama membuat suatu kaidah fiqh yang mengatakan bahwa اَلْعَادَةُ

[5] Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,* h. 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُحَكَّمَةٌ (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum),[6] artinya pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yakni kreditur dan penjamin yang saling mempercayai sudah merupakan adat istiadat bagi mereka tanpa adanya bentuk tulisan, kekuatannya dapat dijadikan sebagai hukum.

Peran dan kerelaan kreditur serta penjamin pada saat menetapkan harga akhir adalah sama, artinya kedua belah pihak saling merelakan atas pengalihan hutang *(hiwālah)*. Dan kerelaan yang demikian inilah yang dikehendaki oleh Islam. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*[7]

Diantara syaratnya, perbedaan ulama' mengenai pertimbangan kerelaan antara lain[8] :

1. Ulama' yang mempertimbangkan keralaan *muhal* yang dipindahkan pelunasannya dari *muhil* dan tidak mempertimbangkan kerelaan *muhal 'alaih,* ini pendapat Malik.

---

[6] Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhyah,* h. 140.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122.
[8] Ibu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* h. 590.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ulama' yang mempertimbangkan kerelaan keduanya secara bersama.
3. Ulama' yang hanya mempertimbangkan kerelaan *muhal 'alaih* bukan kerelaan *muhal,* pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Malik dan ini merupakan pendapat Daud.[9]

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam menentukan harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada umatnya (kreditur dan penjamin). Jika sesuai dengan rukun dan syarat *hiwālah* yaitu diketahui dan dikenal oleh penjamin, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. Juga tidak menyimpan dari hukum mu'amalah yang ada, karena di dalam proses ijab qabul terlebih dahulu di awali dengan proses tawar-menawar yang dilandasi adanya kerelaan atau keikhlasan dari para pihak yang terkait didalamnya.

C. Analisis Cara Melakukan Ijab Qobul

Mengenai waktu terjadinya ijab qobul dalam praktek novasi pada kredit barang ini, dilakukan pada waktu dan tempat penagihan harian, yaitu di rumah debitur saat penagihan harian, karena sebagian besar kreditur mendatangi setiap pelanggan dengan cara dari satu rumah ke rumah lainnya.

Pada umumnya kreditur dan penjamin di Kelurahan Kedung Cowek, melakukan ijab qobul ini dalam bentuk ucapan dan perbuatan dengan ucapan yakni pihak penjamin rela untuk membayar sisa tanggungan hutang debitur

[9] Ibid, h. 591.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lama) dengan perbuatan, yakni pihak penjamin membayar / mengangsur pembayaran itu sesuai dengan kesepakan baru yang telah di buat oleh keduanya (kreditur dan penjamin) disesuaikan dengan pendapat harian pihak penjamin.

Jaminan pengalihan hutang *(hiwālah)* sendiri dapat di minta oleh kreditur dengan menunjuk seseorang penjamin tertentu, atau dianjurkan oleh debitur baru yang menjamin akan memenuhi sisa perutangan debitur diwajibkan memberi seseorang penjamin, harus mengajukan penjamin yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Baligh dan memiliki kecerdasan, bukan sedang dalam keadaan marah atau bodoh, serta mempunyai ikhtiar (tidak dipaksakan).
2. Adanya pernyataan persetujuan (ridha).
3. Pengalihan beban tanggungan adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang-piutang yang sudah pasti.

Pada dasarnya penanggungan utang *(novasi)* menjadi sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, yang antara lain :

1. Pihak penjamin
   a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
   b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan tersebut.
2. Pihak orang yang berhutang (debitur)
   a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Di kenal oleh penjamin.

3. Pihak orang yang memberikan piutang (kreditur)

a. Di ketahui identitasnya.

b. Dapat hadir pada waktu akad / memberikan kuasa.

c. Berakal sehat.

4. Obyek penjamin

a. Merupakan tanggungan pihak / orang yang berhutang, baik berupa uang, barang maupun pekerjaan.

b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin di hapus kecuali setelah di bayar atau dibebaskan.

d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Sedangkan syarat atau aturan yang berkaitan dengan praktek *novasi* pada kredit barang adalah sebagai berikut ;

1. Harus jelas cirri barangnya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harga barang diketahui atau ditentukan.
3. Pembayaran angsuran sudah diketahui oleh kedua belah pihak.
4. Hendaknya debitur menggunakan barang kredit tersebut secara pribadi dan tidak untuk mencari keuntungan.
5. Seorang kreditur tidak boleh memonopoli kebutuhan debitur dengan menaikkan harga terlalu tinggi dengan harga di pasaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengacu pada ketentuan diatas, maka perihal penanggungan utang (novasi) pada kredit barang dapat di analisis sebagai berikut :

1. Adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait (kreditur, debitur dan penjamin).
2. Barang yang dikreditkan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi debitur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Barang yang dikreditkan sudah berada ditangan, sebagai contoh 'kasur' meskipun pembayarannya dialihkan ke penjamin tapi barang tetap berada ditangan debitur.
4. Masa angsuran ditentukan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, misalnya Rp. 4.000,- per harinya, yang disesuaikan dengan penghasilan pihak penjamin.
5. Hendaknya nilai barang tetap seperti saat di awal perjanjian, misal penjamin melunasi / membayar Rp. 100.000,- sesuai dengan hutang penjamin pada kreditur.
6. Hendaknya debitur menggunakan barang itu sendiri dan tidak untuk dijual kembali.

Berdasarkan kenyataan diatas, jelaslah bahwa akad *hiwālah* ini dapat dilakukan dalam berbagai macam pernyataan ijab-qobul, asalkan isi dan maksud ijab-qobul tersebut dapat di mengerti oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi kredit barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baik cara, waktu dan tempat melakukan jab-qobul tidak ada penyimpangan dari aturan hukum Islam, karena Islam tidak memerintahkan agar ijab-qobul dilakukan dengan cara, waktu dan tempat tertentu. Asalkan tidak dilakukan ketika adzan Jum'at dimulai (bagi orang yang berkewajiban shalat Jum'at). Islam hanya memberikan garis besarnya saja sehingga perdagangan ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

D. Analisis Cara Pembayaran Barang

Hutang-piutang barang yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya ini pembayaran barangnya dilakukan secara kredit / angsuran. Dan tidak menggunakan syarat apapun, hanya berdasarkan kepercayaan dan adanya rasa tanggung jawab dari pihak yang berhutang (debitur) untuk membayar dan melunasi hutang. Walaupun begitu kreditur sebagai pihak pemberi hutang perlu mencatat segalanya, biasanya yang di catat hanya nama orang yang berhutang dan jumlah harga yang harus di bayar tanpa menyebutkan isi perjanjiannya.

Begitupun dalam hal pengalihan beban tanggungan, pihak penjamin disini berkewajiban melunasi hutang debitur yang dilakukan dengan cara angsuran, karena perjanjian kredit barang sering berlaku di Kelurahan Kedung Cowek adalah dalam bentuk kredit. Sehingga kreditur dalam pencatatannya hanya meneruskan pembayaran angsuran debitur lama tanpa menganti nama pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhutang, karena tugas penjamin ini membayar sisa angsuran debitur selaku pihak yang melakukan kredit barang.

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa pembayaran secara kredit pada ppengalihan hutang *(hiwālah)* tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam. Begitu pula mengenai waktu pembayaran juga tidak menyimang dari hukum Islam, karena penetapan waktu angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Disamping itu merupakan kebiasaan yang sudah dimaklumi dan dapat dijadikan sebagai ketetapan hukum.

Jika dilihat dari segi pembagian adat, maka hal tersebut termasuk kategori dari adat yang *shahih*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tiada menghalalkan yang haram dan tiada membatalkan yang wajib.[10]

Dari hasil pengamatan penulis dimuka dapat diketahui bahwa sarana yang dipakai dalam pembayaran barang dalam praktek novasi pada kredit barang tersebut adalah adanya bukti pembayaran berupa buku catatan yang digunakan untuk mencatat barang apa yang dikreditkan, harga barang tersebut, besar kecilnya angsuran dan jumlah total dari seluruh angsuran.

Menurut analisis penulis, cara tersebut telah memenuhi aturan hukum mu'amalah dalam hal utang-piutang yaitu adanya perintah penulisan. Dan perlakuan semacam ini sudah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT., dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

---

[10] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, h. 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...*"[11]

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id